

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

NOMOR: 11/HK.01.01/K.GO/11/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DI
PROVINSI GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menyebutkan tahapan masa kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan terkait isu-isu negatif, diperlukan koordinasi dan dukungan dari pihak-pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (POKJA);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang pembentukan kelompok kerja pengawasan terkait isu-isu negatif Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan

- umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tertanggal 25 Agustus 2022; dan
 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (SP-DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Nomor SP-DIPA 115.01.2.686438/2023 tanggal 30 November 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DI PROVINSI GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pejabat Kepolisian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu- Isu Negatif di Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;;

KEDUA : Struktur Organisasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan terkait isu-isu Negatif di Provinsi Gorontalo pada pemilihan umum tahun 2024 terdiri dari:

- a. Pengarah, bertugas:
 1. Memberikan arahan umum, pembinaan dan nasehat terhadap pelaksanaan Organisasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan terkait isu-isu negatif pada pemilihan umum tahun 2024;
 2. Memberikan arahan untuk membentuk dan penetapan arah kebijakan kepada penanggungjawab terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
- b. Penanggungjawab, bertugas:
 1. Membantu pengarah dalam memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan terkait isu-isu negatif pada pemilihan umum tahun 2024;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Pengarah.
- c. Ketua, bertugas:
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan terkait isu-isu negatif pada pemilihan umum tahun 2024;
 2. Menyusun rencana kerja dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan terkait isu-isu negatif pada pemilihan umum tahun 2024;
 3. Melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan terkait isu-isu negatif pada pemilihan umum tahun 2024;

4. Memberi arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengawasan terkait isu-isu negatif pada pemilihan umum tahun 2024.
- d. Sekretaris, bertugas
 1. Menyiapkan rapat-rapat kelompok kerja Pengawasan terkait isu-isu negatif pada pemilihan umum tahun 2024;
 2. Memfasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Pengawasan terkait isu-isu negatif pada pemilihan umum tahun 2024.
- e. Anggota, bertugas:
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;
 2. Melaporkan hasil Pengawasan terkait isu-isu negatif pada pemilihan umum tahun 2024 kepada Ketua;
 3. Melaksanakan pengawasan dilapangan, serta menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran terkait isu-isu negatif pada pemilihan umum tahun 2024.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja (Pokja) Pengawasan terkait isu-isu negatif di Provinsi Gorontalo pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan November s.d. Desember 2023 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan sebagai bentuk pertanggung jawaban;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP-DIPA 115.01.2.686438/2023 tanggal 30 November 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Surat Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 15 November 2023

KETUA,



IDRIS USULI

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
Nomor : 11/HK.01.01/K.GO/11/2023
Tanggal : 15 November 2023

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DI PROVINSI
GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan/Lembaga	Kedudukan Dalam Pokja
I	Pengarah		
1.	Idris Usuli, S.Pd, S.H., M.AP	Ketua	Pengarah
2.	Amin Abdullah, S.Sos	Anggota	Pengarah
3.	John Hendri Purba, S.Pd.,S.H.,M.H	Anggota	Pengarah
4.	Dr. Lismawy Ibrahim, S.Pd., SH., M.Pd	Anggota	Pengarah
5.	Nikson Entengo, S.IP., M.SI	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd, S.H., M.H.	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua		
7.	Ferdi Rus Modanggu, S.Sos	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu & Humas	Ketua
IV	Sekretaris		
8.	Reynaldy Yuarlimen Pradana, S.Kom	Koordinator Sub Bagian Humas & Hubal	Sekretaris
V	Anggota		
9	Muh. Ali Imran Bali, S.IP., M.Si	Kepala Badan Kesbangpol	Anggota
10.	Admira N.N. Wantogia, S.E	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
11.	Iswan Maksum, S.IP, M.AP	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
12.	Isnawati Makrun, S.AB	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota

13.	Johan Robi MZ, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
14.	Rahadian Herlangga W.W., SH	Pelaksana	Anggota
15.	Chairul Rizal Gobel, SH	Pelaksana	Anggota
16.	Syarif Ali Khan, S.IP	Pelaksana	Anggota
17.	IPTU I Komang Kartika, S.H.	Pamin Subbagdoklit Baganalisis Dit Intelkam Polda Gorontalo	Anggota
18.	Armin Nur, SH	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 15 November 2023

KETUA,

IDRIS USULI